



## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN *HOLDING COMPANY* PADA PT PERTAMINA

Joshua Bagus Christian Widjoseno\*, Siti Mahmudah, Aisyah Ayu Musyafah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: joshuachristian13@gmail.com

### Abstrak

Landasan yuridis  *Holding Company* BUMN yang digunakan selama ini adalah PP No. 72 Tahun 2016 tentang tata cara penyertaan modal negara pada BUMN dan PT. Namun banyak ketidaksesuaian antara PP tersebut dengan UU di atasnya, seperti UU BUMN, UU PT, dan UU Keuangan Negara. Salah satunya mengenai status anak perusahaan yang tergabung dalam  *Holding Company* BUMN. Dilatarbelakangi hal tersebut, peneliti akan meneliti tentang pengaturan  *Holding Company* BUMN di Indonesia serta dampaknya bagi status anak perusahaan yang tergabung dalam PT Pertamina sebagai  *Holding Company* BUMN pada bidang minyak dan gas. Tidak ada pengaturan khusus mengenai  *Holding Company* BUMN di Indonesia, UU dan peraturan yang ada hanya menyinggung secara tersirat mengenai  *Holding Company*. Mengenai status hukum anak perusahaan PT. Pertamina, sesuai dengan UU BUMN, anak perusahaan BUMN bukanlah termasuk dalam BUMN, sehingga tidak dapat diperlakukan selayaknya BUMN.

**Kata Kunci:** Holding Company; BUMN; PT Pertamina Persero.

### Abstract

*The juridical basis of the BUMN Holding Company used so far is PP No. 72 of 2016 concerning procedures for state capital participation in BUMN and PT. However, there are many inconsistencies between the PP and the laws above, such as the BUMN Law, the PT Law, and the State Finance Law. One of them is regarding the status of subsidiaries that are members of a BUMN Holding Company. With this background, the researcher will examine the regulation of BUMN Holding Companies in Indonesia and their impact on the status of subsidiaries incorporated in PT Pertamina as BUMN Holding Companies in the oil and gas sector. There are no special regulations regarding BUMN Holding Companies in Indonesia, existing laws and regulations only mention implicitly regarding Holding Companies. Regarding the legal status of the subsidiary PT. Pertamina, in accordance with the BUMN Law, subsidiaries of BUMN are not included in BUMN, so they cannot be treated like BUMN.*

**Keywords:** Holding Company; BUMN; PT Pertamina Persero.

## I. PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya terselenggara dengan baik. Menurut E. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah akan semakin luas. Hal tersebut selaras dengan ide dasar tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum atau dalam rumusan lainnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Meningkatnya

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, 2006. hal. 15-16.

pertumbuhan penduduk di Indonesia, berbanding lurus dengan permintaan masyarakat akan berbagai macam barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan hidup. Beberapa penunjang kebutuhan hidup itu antara lain air, listrik, bahan pangan, bahan bakar migas, telekomunikasi, transportasi, perbankan dan berbagai macam jasa serta barang lain. Dimana kebutuhan publik akan beberapa hal di atas, sebagian besar masih dikerjakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN (State Owned Enterprises) merupakan pelaku bisnis yang dominan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kinerja operasional BUMN memang belum optimal, tetapi perannya dalam perekonomian Indonesia sangatlah besar. Di Indonesia, kontribusi BUMN terhadap APBN memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Karena penerimaan APBN dari BUMN tersebut akan diwujudkan dalam belanja modal dan belanja operasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu BUMN harus diperhatikan serta dioptimalkan kinerjanya. Sesuai dengan landasan normatif BUMN sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tepatnya pada Pasal 1 angka (1), dijelaskan bahwa pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dari apa yang tertulis dalam Pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki Negara digunakan untuk mensejahterakan rakyat, dengan BUMN melakukan kegiatan usaha yang menjadi salah satu kekuatan perekonomian bangsa. Sedangkan kekayaan negara yang dipisahkan artinya adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara pada BUMN.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, menyebutkan bahwa BUMN dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bentuk dari BUMN hanya ada dua jenis, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Setiap bentuk dari BUMN ini tunduk kepada sebuah peraturan yang bersifat *lex specialis*, seperti contohnya BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya BUMN adalah sebuah badan hukum yang berbentuk perusahaan negara, dimana negara sendiri memiliki arti :<sup>2</sup>

1. *Onderneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (*rechtsform*) dari sesuatu perusahaan misalnya PT, Firma, Persekutuan Komanditer (CV). Jadi jika dikatakan *onderneming*, maka maksudnya adalah menunjuk pada bentuk hukumnya, yaitu Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum.
2. *Bedrijf*, yang berarti kesatuan teknik produksi seperti misalnya *Huisvlijt* (industri rumah tangga atau rumahan), *Nijverheid* (kerajinan atau suatu keterampilan khusus).

---

<sup>2</sup> R.T. Sutantya R: Hadikusuma, S.H. dan Dr. Sumantoro, *Pengertian Pokok hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.3.

Kinerja BUMN saat ini dapat dikatakan belum maksimal. Di dalam pengelolaannya BUMN masih mengalami kerugian sehingga tujuan BUMN yaitu kesejahteraan sosial belum dapat terwujud secara optimal. Maka dari itu restrukturisasi BUMN sedang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia agar dapat membentuk efektivitas serta meningkatkan nilai perusahaan negara. Dalam restrukturisasi ini, terdapat program utama yang berpedoman pada Pasal 33 UUDNRI 1945 yaitu penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam, untuk mencapai jumlah serta skala usaha BUMN yang lebih ideal<sup>3</sup>. Melihat metode yang dijalankan di berbagai negara, terdapat beberapa metode restrukturisasi, seperti penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (merger dan akuisisi), penjualan saham kepada publik (IPO), penjualan mitra strategis (strategic sale), penjualan kepada manajemen pengelola (MBO), Kontrak Manajemen, dan Pembentukan  *Holding Company* .  *Jika beberapa BUMN pada sektor sejenis disatukan dalam bentuk Holding Company maka akan meningkatkan fleksibilitas perusahaan, yang nantinya akan membuat anak perusahaan bergerak sebagai pure corporate.*

*Holding Company*  sendiri memiliki arti perusahaan utama yang membawahi perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sebagaimana ditulis dalam  *Black's Law Dictionary* , yang dimaksud dengan perusahaan  *Holding Company*  adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan.<sup>4</sup>  *Holding Company*  dapat dikatakan sebagai perusahaan induk yang memegang saham beberapa anak perusahaannya guna meningkatkan kinerja perusahaan serta memungkinkan terciptanya nilai pasar perusahaan ( *market value creation* ).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai  *Holding Company*  BUMN. Dalam buku yang berjudul  *Hukum Perseroan Terbatas*  karya M. Yahya Harahap, S.H, tertulis bahwa dalam rangka memanfaatkan prinsip  *limited liability*  atau pertanggungjawaban terbatas, sebuah perseroan dapat mendirikan "Perseroan Anak" atau  *Subsidiary*  untuk menjalankan bisnis "Perseroan Induk". Dengan demikian aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak akan "terisolasi" terhadap kerugian potensial yang dapat dialami oleh salah satu diantaranya karena menggunakan prinsip keterpisahan dan perbedaan ( *separate entity* ).

Digunakannya Peraturan Pemerintah tersebut sebagai dasar dari pembentukan  *Holding Company*  BUMN, tidak serta merta menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul atas pembentukan  *Holding Company*  BUMN, karena secara substansial, Peraturan Pemerintah ini bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya yaitu UU BUMN, UU PT, dan UU Keuangan Negara. Hal ini tentu akan menimbulkan potensi persoalan hukum yang dapat muncul terkait kebijakan  *Holding Company*  BUMN yang digagas pemerintah.

Pendirian PT Pertamina sebagai  *Holding Company*  BUMN pada bidang migas menuai beberapa kontroversi, diantaranya terkait status dari anak

<sup>3</sup> Kementrian BUMN,  *Master Plan*  Kementrian BUMN 2004-2014, hlm.80.

<sup>4</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja,  *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* , (Jakarta :  *Rajawali Pers* , 1999) hlm. 153.



perusahaan yang tergabung ke dalam konsep  *Holding Company*  BUMN di bawah PT Pertamina ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PADA PT PERTAMINA”**.

Menurut Soedjono Dirjosisworo memberikan pengertian tentang Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan dasar modal seluruhnya yang dibagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang telah diatur di Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.<sup>5</sup> Ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tertuang pada Pasal 1 ayat (2), Perseroan mempunyai 3 organ yaitu:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Direksi.
- 3) Dewan Komisaris.

Menurut **Dr Toto Pranoto** Badan Usaha Milik Negara didefinisikan sebagai badan usaha yang kepemilikan pemerintahnya diatas 50% (lima puluh persen). BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut **Munir Fuady**  *Holding Company*  adalah sebuah perusahaan yang memiliki saham pada satu atau lebih perusahaan dan/atau mengatur perusahaan lain tersebut.<sup>7</sup>  *Holding Company*  merupakan gabungan dari suku kata  *holding*  dan  *company* . Kata  *holding*  berarti pengaruh atau jumlah saham yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang dalam menjalankan roda perusahaan. Sedangkan bila dikaitkan dengan  *company* , berarti bahwa suatu usaha dalam bentuk badan hukum dan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya mempunyai ikatan terutama dalam hal produksi. Oleh karena itu,  *company*  juga disebut maskapai yakni perusahaan yang terkait dalam satu grup. Dengan demikian,  *Holding Company*  adalah lebih dari satu perusahaan yang saling terkait terutama dalam hal produksi hasil usahanya.

Tidak ada pengaturan khusus mengenai  *Holding Company*  BUMN di Indonesia, UU dan peraturan yang ada hanya menyinggung secara tersirat mengenai  *Holding Company* .

Menurut pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus diberi perhatian khusus saat akan melakukan pembentukan  *Holding Company*  BUMN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara. Tetapi landasan yuridis yang selama ini dijadikan legitimasi secara legal pelaksanaan  *holding*  BUMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72

<sup>5</sup> Soedjono Dirjosisworo, “HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia”(Bandung:Mandar Maju, 1997) halaman 48

<sup>6</sup> Dr.Toto Pranoto,  *Holding Company BUMN : Konsep, Implementasi, dan Benchmarking* , (Jakarta : Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017), halaman 4

<sup>7</sup> Munir Fuady,  *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis* , (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008), hlm. 83.



Tahun 2016 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan PT.

Dalam jurnal ini penulis ingin membahas mengenai Pembentukan Holding Company BUMN Serta Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia dan pelaksanaan  *Holding Company*  BUMN pada PT Pertamina serta akibat pembentukan  *Holding Company*  BUMN terhadap status anak perusahaan yang tergabung dalam  *Holding Company*  PT Pertamina.

## II. METODE PENELITIAN

Secara harafiah pengertian metode dapat berarti “cara”. Artinya ‘metode penelitian’ adalah cara mencari dan atau menemukan tentang pengetahuan yang berguna memecahkan suatu masalah yang ada.

Metode penelitian hukum ini akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.  
Metode Pendekatan yang penulis akan gunakan tentang penelitian untuk ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Johnny Ibrahim pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
2. Spesifikasi Penelitian.  
Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya penelitian ini menggunakan data yang diberikan seteliti mungkin dan digambarkan dari objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.
3. Jenis dan Sumber Data.  
Penelitian ini menggunakan data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan artinya dari bahan-bahan hukum berupa dokumen, arsip, peraturan perundangan dan literature lainnya.
4. Metode Pengumpulan Data.  
Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dimana data dikumpulkan sebanyak mungkin melalui proses membaca serta mengutip bahan hukum primer dan sekunder mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian kemudian data-data tersebut penulis analisa dan kembangkan.
5. Metode Analisis Data  
Meningat metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode menganalisis dengan melakukan pencarian secara lengkap, kemudian memilah – milah data menjadi satuan yang mudah untuk dikelola kemudian mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang harus dianalisis kembali. kemudian barulah dapat menarik suatu kesimpulan.



### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pembentukan *Holding Company* BUMN Serta Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

##### 1. Pengaturan *Holding Company* BUMN di Indonesia

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2016 sebagai landasan yuridis pelaksanaan  *Holding Company*  BUMN di Indonesia tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul atas pembentukan  *Holding Company*  BUMN, karena apabila dilihat secara substansial, Peraturan Pemerintah ini bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara.

Perlu menjadi catatan penting bahwa BUMN bukanlah hanya merupakan tempat pemerintah untuk berinvestasi atau berusaha dengan menanamkan modal, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi penguasaan negara dalam aspek pengelolaan, terutama di dalam sektor strategis. Hal terpenting bagi negara adalah menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga BUMN tidak boleh hanya dianggap sebagai korporasi biasa (PT). Oleh karena itu, payung hukum yang dikeluarkan pemerintah selayaknya dapat menyeimbangkan dua peran BUMN, yaitu antara kepentingan BUMN untuk semakin lincah bergerak di dunia bisnis yang semakin kompetitif dan tetap menjadi agen pembangunan bangsa.

Tidak ada pengaturan secara khusus yang mengatur mengenai pembentukan  *Holding Company*  BUMN, tetapi secara tersirat dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengingat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku bagi PT Pertamina, karena PT Pertamina merupakan BUMN Persero, dimana menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 84 menyinggung mengenai adanya anak dan induk perusahaan dan secara tersirat menurut Pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  *Holding Company*  dapat terbentuk melalui akuisisi dan spinoff, pengaturan mengenai akuisisi BUMN diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 8. Pengaturan mengenai BUMN diatur secara khusus didalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dimana  *Holding Company*  tidak diatur di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, melainkan hanya sedikit menyinggung dalam Pasal 14 mengenai kewenangan RUPS untuk membentuk anak perusahaan dan Pasal 86 mengenai hasil privatisasi anak perusahaan yang ditetapkan sebagai dividen interim.



## **2. Mekanisme Pembentukan *Holding Company* BUMN**

Proses pembentukan Holding Company BUMN di Indonesia diawali dengan kepemilikan 100% saham BUMN yang akan ditunjuk menjadi Holding Company oleh pemerintah. Perusahaan yang dicalonkan menjadi induk perusahaan harus memenuhi kualifikasi dan dianggap kompeten dalam sektornya serta memegang peranan penting dalam rantai nilai di industrinya. Dimana kemudian calon induk perusahaan akan menerima inbreng penerbitan saham baru sebagai tambahan modal. Manajemen holding dan anak perusahaan akan ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah.

### **B. Pelaksanaan *Holding Company* Pada PT Pertamina Serta Dampaknya Bagi Status Anak Perusahaan *Holding Company***

#### **1. Pelaksanaan *Holding Company* Pada PT Pertamina**

Restrukturisasi PT Pertamina sebagai Holding Company BUMN, Pembentukan Subholding PT Pertamina dinilai oleh beberapa pakar telah melanggar hukum atau Undang Undang yang berlaku di Indonesia, karena peraturan dan mekanismenya yang belum jelas. Namun pendapat dari beberapa pakar yang menilai bahwa PT Pertamina melanggar Undang-Undang khususnya UU PT tersebut terpatahkan. Mengenai pendapat para pakar yang menilai bahwa pembentukan subholding PT Pertamina tidak sesuai dengan Undang-Undang, hal itu merupakan murni pendapat dari para pakart tersebut yang disampaikan ketika proses pembentukan subholding ini belum final. Karena pada akhirnya pembentukan subholding PT Pertamina tetap dilaksanakan dan tidak terbukti melanggar hukum maupun ketentuan manapun yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena PT Pertamina yang mempertimbangkan pendapat pendapat kontra yang kritis dari beberapa ahli yang telah penulis sampaikan di atas.

#### **2. Dampak Pembentukan PT Pertamina Sebagai *Holding Company* BUMN Terhadap Status Anak Perusahaan PT Pertamina**

Pengertian dari anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (“Permeneg BUMN 3/2012”). Di dalam Pasal 1 angka 2 Permeneg BUMN 3/2012 dijelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Anak perusahaan BUMN (termasuk BUMN Persero) tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara secara langsung, melainkan saham anak perusahaan tersebut dimiliki oleh BUMN induk di atasnya. Jadi walaupun anak perusahaan dari Holding Company BUMN bukanlah termasuk BUMN, tetapi anak perusahaan tersebut dikendalikan oleh induk perusahaan di atasnya yang secara tidak langsung berarti dikendalikan pula oleh pemerintah.



#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan dari latar belakang sampai dengan pembahasan dan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Tidak ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai pembentukan  *Holding Company*  BUMN, tetapi mengingat bahwa UUPT berlaku bagi PT Pertamina dan karena PT Pertamina merupakan BUMN Persero, maka secara tersirat dapat kita lihat dari UU PT, dimana menurut UU PT Pasal 84 menyinggung mengenai adanya anak dan induk perusahaan dan secara tersirat menurut Pasal 125 UU PT  *Holding Company*  dapat terbentuk melalui akuisisi dan  *spinoff* . Mengenai mekanisme pembentukan  *Holding Company*  BUMN di Indonesia, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran BUMN; 2) Mengenai status hukum anak perusahaan PT. Pertamina terkait pembentukan  *Holding Company*  BUMN, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, anak perusahaan BUMN bukanlah termasuk dalam BUMN, sehingga tidak dapat diperlakukan selayaknya BUMN. Tetapi hal ini juga tidak melanggar UUD NRI 1945 khususnya Pasal 33 yang menyebutkan bahwa aset strategis nasional harus dikelola oleh negara, karena lebih dari 50% saham anak perusahaan PT. Pertamina, dimiliki oleh PT.Pertamina yang merupakan BUMN. Artinya secara tidak langsung aset strategis nasional yang dikelola oleh anak perusahaan PT.Pertamina dikelola oleh negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chairan, A. Tenripadang, 2010, "Tinjauan Hukum  *Holding Company*  Dalam Kaitannya Dengan Perseroan Terbatas", Jurnal Hukum Diktum STAIN.
- Fatzgani, Arya Devendra, 2017, "Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Induk Perusahaan ( *Holding* ) Pada BUMN", Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin.
- Finance.detik.com (2020, 22 Oktober). Subholding Pertamina Melanggar UU? Ini Kata Kementerian BUMN. Diakses pada 21 Juni 2021, dari <https://finance.detik.com/energi/d-5224348/subholding-pertamina-melanggar-uu-ini-kata-kementerian-bumn>
- Fuady, Munir, 2008, "Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis", Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ginting, Jamin, 2007, "Hukum Perseroan Terbatas (UU 40 Tahun 2007)", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2013, "Hukum Perseroan Terbatas", Jakarta : Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 2006, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny, 2006, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayumedia Publishing.



- Irawan, Andri, 2019, “Kualitas Pelayanan PT Pertamina (Persero) Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Merauke”, Merauke: Madani Jurnal Politik Sosian dan Masyarakat.
- Irawan, Andri, 2019, “Kualitas Pelayanan PT. Pertamina (Persero) Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Merauke”, Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Vol 11 No. 2, (P-ISSN 2085 – 143X) (E-ISSN 2620 – 8857).
- Kementerian BUMN, “Master Plan Kementrian BUMN 2004-2014”. Jakarta.
- Liputan6.com (2020, 16 Juli). Pakar Hukum: IPO Subholding Pertamina Sesuai Konstitusi dan Perundangan. Diakses pada 21 Juni 2021, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4307519/pakar-hukum-ipo-subholding-pertamina-sesuai-konstitusi-dan-perundangan>
- Liputan6.com (2020, 22 Oktober). Pertamina Pastikan Pembentukan Subholding Tak Salah Aturan. Diakses pada 21 Juni 2021, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4389356/pertamina-pastikan-pembentukan-subholding-tak-salahi-aturan>
- Manik, Elia Massa, 2017, “Pedoman Tata Kelola Perusahaan”, Jakarta : PT Pertamina.
- MKRI.id (2020, 23 November). Ahli: Pembentukan Subholding Pertamina, Buka Peluang Praktik Unbundling. Diakses pada 4 Juli 2021 dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16772&menu=2>
- Moelong, Lexy J., “Metodologi Penelitian Kualitatif “. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulhadi, 2010, “Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)”, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nauvaldy, Moch. Faizal, “Keabsahan Pembentukan Holding Company BUMN”, Surabaya : Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran BUMN
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan PT.
- Politik.rmol.id (2020, 16 Oktober). Uchok Sky: Pembentukan Subholding Pertamina Bertentangan Dengan UU, Harus Dibatalkan. Diakses pada 3 Juli



2021, dari <https://politik.rmol.id/read/2020/10/16/456883/uchok-sky-pembentukan-subholding-pertamina-bertentangan-dengan-uu-harus-dibatalkan>

Pranoto, Toto, 2017, "Holding Company BUMN: Konsep, Implementasi, dan Benchmarking", Jakarta : Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pratiwi, Putri Ayu, 2019, "Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi BUMN Sektor Minyak dan Bumi", Sumatera Utara : USU Law Journal.

Purba, Hasim, 2003, "Tinjauan Terhadap Holding Company, Trust, Cartel, dan Concern", Sumatera Barat : FH Bagian Hukum Keperdataan Universitas Sumatera Barat.

R.T. Sutantya R: Hadikusuma, S.H. dan Dr. Sumantoro, 1996, "Pengertian Pokok hukum Perusahaan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sulistiowati, 2010, "Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia", Jakarta: Erlangga.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik," Depok: Rajawali Press.

Teropongsenayan.com (2020, 16 Oktober). Berpotensi Rugikan Keuangan Negara, Pertamina Didesak Batalkan Pembentukan Subholding. Diakses pada 3 Juli 2021, dari <https://www.teropongsenayan.com/116990-berpotensi-rugikan-keuangan-negara-pertamina-didesak-batalkan-pembentukan-subholding>

Tim Riset Lembaga Manajemen FEUI, "Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company", Jakarta.

Yani, Ahmad dan Widjaya Gunawan, 2000, "Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.